



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 75 /403.013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang cakap, disiplin, terampil, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab pada pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 di Kabupaten Magetan, perlu dibentuk panitia pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Magetan Tahun 2025, yang terdiri dari Tim Seleksi dan Tim Pelatihan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pendataan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Magetan;
 - b. melaksanakan seleksi terhadap calon pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Magetan Tahun 2025;
 - c. melaksanakan kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelatihan terhadap calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Magetan Tahun 2025;
 - b. melaksanakan pendampingan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka pada saat pengukuhan dan pelaksanaan upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan, pengukuhan dan pelaksanaan upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

NIZHAMUL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 75 /403.013/2025

TANGGAL : 11 April 2025

SUSUNAN TIM SELEKSI PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA

PUSAKA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	1. Penanggung Jawab I	Bupati	
	2. Penanggung Jawab II	Komandan Kodim 0804 Magetan	
II	1. Ketua I	Wakil Bupati	
	2. Ketua II	Sekretaris Daerah	
III	Wakil Ketua	Kepala Staf Kodim 0804 Magetan	
IV	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
V	Tim Seleksi		
	1. Tim Seleksi Kesehatan	a. Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan	dr. Elisa Chandrasari
		b. 1 (satu) Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan	Suharni, SKM
		c. 2 (dua) Pengelola Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1) Nyami Rahayu, Amd.Kep 2) Gari Agus, Amd.Kep
		d. 1 (satu) Perawat <i>Public Safety Center</i> (PSC)	Mulyadi,Amd.Kep
		e. 1 (satu) Bidan Terampil pada Dinas Kesehatan	Deasty Putri N, AMd. Keb
	2. Tim Seleksi Parade	a. Kepala Pos Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tentara Magetan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		b. 2 (dua) Perawat pada Pos Kesehatan Dinas Kesehatan Tentara Magetan	1) Koptu. Purnomo 2) Shelvvia Desiana Rinanti
		c. 1 (satu) Dokter Umum pada Pos Kesehatan Dinas Kesehatan Tentara Magetan	dr. Yovita Galuh Eka Ariska, MKM
	3. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris Berbaris	a. Bintara Tinggi Operasional Kodim 0804 Magetan	Peltu Subianto
		b. 2 (dua) Bintara Operasional Kodim 0804 Magetan	1) Peltu Endi Priyanto, A.Md 2) Serda Triyadi Nuryanto
		c. Bintara Administrasi Operasional Kodim 0804 Magetan	Serma Esy Sugiharto
	4. Tim Seleksi Kesamaptaan	a. Bintara Personel Kodim 0804 Magetan	Serka Wahyu Bagus Jatmiko
		b. Bintara Logistik Kodim 0804 Magetan	Serka Supardi
		c. Bintara Angkutan Kodim 0804 Magetan	Serka Teguh Hartono
		d. 2 (dua) Bintara Operasional Kodim 0804 Magetan	1) Sertu Dadang Irawan 2) Serda Candra Gustian Pratama
	5. Tim Pendukung	6 (enam) Pendukung	1) Arif Iswara 2) Ketrina Suci Ariani 3) Narisa Putri Eviana 4) Ramdhanu Adi Wasana 5) Narotama Destano Wibowo 6) Cheyssa Candra Kirana

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	6. Tim Seleksi Kepribadian	a. 1 (satu) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Sari Puspitaningrum S.E
		b. 1 (satu) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah	RR. Edna Prasetijo Juniwatij S.Sos
		c. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		d. Perwira Seksi Operasional Kodim 0804 Magetan	Lettu Inf. Riza Muchsin
	7. Fasilitator / Penghubung	a. Ketua Purna Paskibraka Kabupaten Magetan	Reza Muclasin
		b. 1 (satu) Staf Seksi SMA dan PK-PLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo- Magetan	Dennie Arga Wijaya SH
		c. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Magetan	Muh. Sujud Mizanul Qodri

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	8. Admin Aplikasi Transparansi	a. 1 (satu) Analis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. 1 (satu) Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik c. 1 (satu) Analis Hubungan Antar Lembaga Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik d. 1 (satu) Analis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik e. 1 (satu) Analis Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik f. 1 (satu) Pamong Pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Danang Ridho S S.AP Hendra Kurniawan Donny Desthya Wahyu Andika S.AP. Safira Herawati S. Sos Hesty Nur Pratiwi S.E Farros Naufal Primayudha S.Tr.P.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 75 /403.013/2025

TANGGAL : 11 April 2025

SUSUNAN TIM PELATIHAN PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA

PUSAKA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I	Pembina Pelatih	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Lettu Inf. Riza Muchsin
II	Penyelenggara Kegiatan Pemusatan Pendidikan Dan Pelatihan	a. Perwira Seksi Operasional Kodim 0804 Magetan b. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
III	Pelatih Fisik Dan Peraturan Baris Berbaris	6 (enam) Anggota Kodim 0804 Kabupaten Magetan	
			1) Peltu. Subianto 2) Peltu Endi Priyanto, A.Md 3) Serma Esy Sugiharto 4) Serda Triyadi Nuryanto 5) Sertu Dadang Irawan 6) Serda Candra Gustian Pratama

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
IV	Pendamping Peserta	6 (enam) Pendamping Peserta	1) Arif Iswara 2) Ketrina Suci Ariani 3) Narisa Putri Eviana 4) Ramdhanu Adi W 5) Narotama Destano 6) Cheyssa Candra K
V	Fasilitator	Ketua Purna Paskibraka Kabupaten Magetan	Reza Muclasin
VI	Tim Kesehatan	a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan b. 2 (dua) Pengelola Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan c. Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan	1) Nyami Rahayu, Amd.Kep 2) Gari Agus, Amd.Kep Suharni, SKM

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014